

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA**;
2. Tempat lahir : Renfan Islam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara
Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa/In Absentia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA** dengan pidana **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda**

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/ Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli
 - 6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/ Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 7) Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
 - 8) Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
 - 9) Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan

DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;

- 10) Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh saudara ZULFIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
- 11) Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
- 12) Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Berkas Perkara Zul Fikar Matdoan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA bersama dengan ZUL FIKAR MATDOAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 014 tersebut, akan tetapi setelah mencoblos surat suara Terdakwa tidak memberikan tinta pada salah satu jarinya. Kemudian ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan TPS 014 lalu tidak lama berselang Terdakwa dihampiri oleh ZUL FIKAR MATDOAN dan mengatakan kepada Terdakwa “Ko ambil ini, la katong pi coblos di TPS nomor 019” . Dalam

pertemuan tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU pada TPS nomor 019 atas nama UDIN RAHAJAN lalu Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN pergi bersama-sama menuju TPS nomor 019.

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing langsung memberikan surat SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama UDIN RAHAJAN dan RUSTAM LETSOIN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama UDIN RAHAJAN dan RUSTAM LETSOIN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama UDIN RAHAJAN tersebut Terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Terdakwa tidak sempat mencoblos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 4 BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 8 MUH NAHWAN MATDOAN, S.H dari Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN diamankan petugas Bawaslu Kota Tual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA bersama dengan ZUL FIKAR MATDOAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Nomor 019 yang beralamat di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 014 tersebut, akan tetapi setelah mencoblos surat suara Terdakwa tidak memberikan tinta pada salah satu jarinya. Kemudian ketika Terdakwa hendak pergi meninggalkan TPS 014 lalu tidak lama berselang Terdakwa dihampiri oleh ZUL FIKAR MATDOAN dan mengatakan kepada Terdakwa “Ko ambil ini, Ia katong pi coblos di TPS nomor 019” . Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU pada TPS nomor 019 atas nama UDIN RAHAJAAN lalu Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN pergi bersama-sama menuju TPS nomor 019.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing langsung memberikan surat SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama UDIN RAHAJAAN dan RUSTAM LETSOIN kepada petugas KPPS lalu Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama UDIN RAHAJAAN dan RUSTAM LETSOIN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama UDIN RAHAJAN tersebut Terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Terdakwa tidak sempat mencoblos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 4 BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 8 MUH NAHWAN MATDOAN, S.H dari Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat.

- Bahwa sebelum Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN diamankan petugas Bawaslu Kota Tual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vais Rafi Alias Vais** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
 - Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);

- Bahwa Saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian, Saksi berada di kantor (Bawaslu Kota Tual) kemudian Saksi menerima laporan bahwa telah tertangkap tangan 2 (dua) orang bernama Zulfikar Matdoan dan Muhammad Agus Cahyono Refra yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan undangan milik orang lain yaitu undangan milik Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan;
- Bahwa Yang melaporkan kejadian tersebut adalah salah satu staf kami yang bertugas di TPS 19 Desa Fiditan tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui karena Saksi dari PDIP yaitu saudara Arif Daeng Taleng Alias Arif yang mengetahui / mengenal saudara Zulfikar Matdoan karena tempat tinggalnya berdekatan yang mengakibatkan Terdakwa juga ketahuan telah melakukan pencoblosan menggunakan undangan orang lain;
- Bahwa saat itu sudah dilakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) jenis kertas suara namun sudah tertangkap tangan terlebih dahulu sehingga kertas suara tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara dan langsung dipisahkan oleh petugas yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah tertangkap tangan melakukan pencoblosan tersebut, Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan diamankan oleh saksi-saksi dan anggota KPPS dan dibawa ke Bawaslu Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan mengakui kalau mereka telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa coblos di TPS 14 dan saudara Zulfikar Matdoan coblos di TPS 11 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan mendapatkan undangan tersebut, namun ada yang mengatakan kalau mereka menemukan undangan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi mereka menggunakan kedua undangan tersebut karena orangnya tidak ada;
- Bahwa Surat suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan menjadi batal dan tidak digunakan atau dimasukkan lagi ke dalam kotak suara;
- Bahwa setelah tertangkap tangan ada dilakukan pengecekan identitas dari Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan di Bawaslu Kota Tual;
- Bahwa Tidak ada yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan tersebut karena surat suara yang telah mereka coblos tidak dihitung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Penerima Laporan di Bawaslu Kota Tual;
- Bahwa Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan, Saksi lalu mengambil keterangan awal didampingi oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut selain dari hasil temuan dan laporan dari anggota kami yang berada di TPS 19, Saksi juga menerima form A pada tanggal 17 Februari 2024 yang isinya adalah Laporan Hasil Pengawasan dan di dalamnya terdapat uraian kronologis peristiwa pemungutan suara dari awal sampai dengan akhir di TPS 19 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual dari saudari Zulfa Fashihan Matdoan Alias Zufa. Berdasarkan Form A tersebut kami membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan;
- Bahwa ada handphone yang ditemukan pada Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan dan dari handphone tersebut ditemukan chat kepada Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan dari saudara Ahmad Matdoan yang menyuruh mengambil kedua undangan tersebut dan melakukan pencoblosan menggunakan kedua undangan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi mereka bisa menggunakan undangan (C6) milik orang lain untuk melakukan pencoblosan ulang karena pemilik undangan tersebut tidak berada di tempat / tidak berada di Kota Tual atau sudah meninggal dunia;

2. Zulfa Fashihan Matdoan Alias Zulfa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan bertugas sebagai Panwas, ketika dilakukan pembacaan nama yang terdapat pada undangan ada Saksi dari PDIP yang bernama Arif Daeng Taleng Alias Arif, ia mengetahui / mengenal saudara Zulfikar Matdoan karena tempat tinggalnya berdekatan;
- Bahwa Saudara Arif Daeng Taleng Alias Arif mengetahui kalau Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan memakai undangan yang bukan miliknya ketika mereka sudah berada di bilik suara. Yang lebih dulu diketahui adalah saudara Zulfikar Matdoan namun ia langsung mengatakan kalau yang sebelah ujung yaitu Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu menggunakan undangan milik Udin Rahajaan dan ia mengaku bernama Udin Rahajaan. Setelah itu kami langsung memisahkan surat suara yang telah mereka coblos kemudian mengamankan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan dan membawa mereka ke Bawaslu Kota Tual;

- Bahwa benar kedua undangan tersebut yang dipakai oleh Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan untuk mencoblos;
- Bahwa benar itu adalah bukti surat suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwas TPS di TPS 19 Desa Fiditan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan menggunakan undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 Desa Fiditan;
- Bahwa Surat suara yang Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan coblos saat itu tidak dihitung;
- Bahwa setiap orang yang datang untuk mencoblos dilakukan verifikasi terhadap mereka oleh 2 (dua) orang petugas KPPS, dilakukan pengecekan terhadap identitas mereka kemudian jika sudah sesuai maka nama mereka akan dipanggil oleh Ketua KPPS untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak perhatikan apakah terhadap Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan dilakukan pengecekan kartu identitas (KTP) atau tidak;

3. Abdul Muthalib Achmad Ingratubun Alias Uta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa). Mereka menggunakan undangan (C6) milik orang lain;
- Bahwa Saat itu Saksi datang ke lokasi kejadian, Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan sudah tidak berada di lokasi kejadian. Ketika Saksi datang, sudah ada Panwascam dan Bawaslu Kota Tual di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan sudah diamankan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwas Desa;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi pergi ke Sekretariat Panwas Kecamatan Dullah Utara lalu Saksi mengecek Laporan Peristiwa yang terjadi di TPS (Form A) dan Saksi mendapati kalau Terdakwa merupakan DPT di TPS 14 Desa Fiditan sedangkan saudara Zulfikar Matdoan merupakan DPT di TPS 11 Desa Fiditan. Dari hal tersebut, Saksi menemukan kalau Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan telah melakukan pencoblosan di TPS 11 dan TPS 14. Untuk Terdakwa, Saksi sempat mengecek rekap undangan dan daftar rekapan DPT pada TPS 14 sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saudari Ihwaliah Mahmudah Matdoan Alias Desi;

4. Umar Rahayaan Alias Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.02 WIT di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan bertugas sebagai Ketua KPPS, ketika dilakukan pembacaan nama oleh Saksi yang terdapat pada undangan ada Saksi dari PDIP yang bernama Arif Daeng Taleng Alias Arif, ia mengetahui / mengenal saudara Zulfikar Matdoan karena tempat tinggalnya berdekatan dengan saudara Arif Daeng Taleng Alias Arif namun tidak sesuai dengan nama pada undangan yang ia pakai untuk mencoblos. Karena saudara Zulfikar Matdoan tertangkap tangan kemudian ia lalu melaporkan Terdakwa kalau Terdakwa juga menggunakan undangan atas nama orang lain untuk melakukan pencoblosan. Setelah itu Saksi langsung berdiri lalu mengamankan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan yang masih berada di bilik suara. Surat Suara yang sudah mereka coblos juga Saksi amankan dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa menggunakan undangan atas nama Udin Rahajaan dan saudara Zulfikar Matdoan menggunakan undangan atas nama Rustam Letsoin;
- Bahwa Surat Suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan tidak dihitung;
- Bahwa Tidak ada yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan karena surat suara mereka tidak dihitung;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua KPPS sekira 2 (dua) minggu sebelum Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua KPPS adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas Saksi sesuai dengan SOP;
- Bahwa Semula Terdakwa mencoblos di TPS 14 Desa Fiditan sedangkan saudara Zulfikar Matdoan mencoblos di TPS 11 Desa Fiditan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebelum dan setelah Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu selama Saksi menjadi Ketua KPPS;

5. Ihwaliah Mahmudah Matdoan Alias Desi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian karena Saksi bertugas sebagai Panwas di TPS 14 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual, TPS dimana Terdakwa melakukan pencoblosan sebelumnya;
- Bahwa Tugas Saksi adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di TPS tempat mana Saksi ditugaskan. Saksi membuat Berita Acara setelah selesai penyelenggaraan Pemilu tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panwas sekira 1 (satu) minggu sebelum Pemilu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Panwas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Desa Fiditan;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah Terdakwa ada menandatangani daftar hadir atau tidak;

6. Irwan Raharusun Alias Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada yang melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian karena Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 14 Desa Fiditan Dapil 2 Kota Tual di Lingkungan Warbal Desa Fiditan, TPS dimana Terdakwa melakukan pencoblosan sebelumnya;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua KPPS adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panwas sekira 5 (lima) hari sebelum Pemilu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebelum melaksanakan tugas sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa Undangan (C6) dibagikan kepada Pemilih Tetap 3 (tiga) hari sebelum Pemilu. PPS menyerahkan undangan ke KPPS kemudian KPPS membagikan undangan sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap);

- Bahwa penyelenggaraan Pemilu di TPS 14 Desa Fiditan berjalan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Terdakwa ada didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Desa Fiditan Nomor 167;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah setelah melakukan pencoblosan Terdakwa ada mencelupkan jarinya pada tinta yang disediakan di TPS atau tidak namun mengenai prosedur yang harus dilakukan di TPS berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tersebut sudah Saksi sampaikan kepada teman-teman Saksi yang bertugas di TPS 14 Desa Fiditan sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum Pemilu;

7. Arif Daeng Taleng Alias Arif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dengan penjelasan penyidik, bahwa Saksi akan diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dan atau pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di TPS atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 532 dan atau Pasal 533 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.08 WIT, bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang dilaporkan oleh saudara Vaiz Rafli;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kapasitas Saksi saat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin yaitu sebagai saksi pada partai PDIP;
- Bahwa saat itu Saksi menjadi saksi pada TPS (tempat pemungutan suara) 19 Dapil 2 Pemilihan Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa TPS (Tempat Pemungutan Suara) 19 Dapil 2 Pemilihan Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual tepatnya di Desa Fiditan Komplek Larat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal kedua pelaku cukup dekat karena berdekatan Komplek dengan Saksi, jadi yang melakukan perbuatan dimaksud adalah saudara Zulfikar Matdoan Alias Zul dan Muhammad Agus Cahyono Refra Alias Yono;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kedua pelaku tersebut tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap pada TPS 19 Dapil 2 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;

- Bahwa Saksi tidak tahu di TPS mana Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan terdaftar sebagai DPT;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saudara Zulfikar Matdoan Alias Zul menggunakan surat undangan (C-6 pemberitahuan) yang terdaftar atas nama Rustam Letsoin yang terdaftar di DPT pada TPS 19 sedangkan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra Alias Yono menggunakan surat undangan (C-6 pemberitahuan) atas nama Udin Rahajaan, namun tidak terdaftar pada DPT di TPS 19 Dapil 2 Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rustam Letsoin dan Udin Rahajaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan mendapatkan kedua undangan (C6) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di TPS 19 Dapil 2 Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, ketika itu Saksi sebagai saksi dari Partai PDI-P, saat itu Saksi ketika waktu pencoblosan sudah mau selesai kedua pelaku datang dengan menggunakan undangan dan langsung mendaftarkan diri di KPPS pada TPS 19 Dapil 2, kemudian Saksi ketika kembali dari kamar mandi Saksi melihat kedua pelaku sudah berada didalam bilik tempat pemungutan suara dan melakukan pencoblosan surat suara ketika itu, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi kepada panitia (KPPS) apakah kedua orang tersebut sudah melakukan register pada KPPS, setelah itu dari KPPS menyampaikan bahwa mereka berdua sudah selesai Register dan terdaftar atas nama Rustam Letsoin, mendengar hal tersebut Saksi karena mengenal saudara Zulfikar Matdoan (Zul) (yang menggunakan undangan atas nama Rustam Letsoin, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada saudara Zulfikar Matdoan (Zul) bahwa “Abang Batul Nama Rustam Letsoin?” karena beta kenal abang, abang ni nama Zul” . Mendengar Saksi sudah menegur saudara Zulfikar Matdoan (Zul), pelaku M. Agus Cahyono Refra (Yono) yang ketika itu sudah selesai mencoblos langsung keluar dari bilik suara dan ingin memasukan surat suara yang di pegang oleh pelaku untuk dimasukan kekotak suara namun Saksi langsung mencegat dan mengkonfirmasi ternyata saudara M. Agus Cahyono Refra (Yono) juga menggunakan undangan milik orang lain atas nama Udin Rahajaan setelah itu Saksi langsung menyuruh Panitia untuk menghentikan kegiatan sementara dan mengamankan kedua pelaku beserta surat suara dan undangan yang sudah digunakan oleh kedua pelaku hingga datang petugas dari Bawaslu Kota Tual dan mengamankan kedua pelaku;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi melihat keduanya telah melakukan pencoblosan surat suara, tetapi surat tersebut setelah dicoblos tidak sempat dimasukan kedalam kotak suara;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah calon DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kota Tual maupun Calon Presiden yang dipilih oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan ketua KPPS namun Saksi tidak tahu nama/identitasnya namun setelah pemeriksaan saat ini barulah Saksi tahu namanya Umar Rahanyaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah ketua KPPS, Panitia KPPS, para saksi dari masing-masing partai dan Panwasdam Pada TPS 019 Dapil 2 Desa Fiditan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1064/FKF/III/2024, tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena masalah ada 2 (dua) orang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda;
- Bahwa Pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIT di TPS 19 Daerah Pemilihan Kota Tual 2 Desa Fiditan;
- Bahwa Yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali adalah saudara Zulfikar Matdoan dan saudara Muhammad Agus Cahyono Refra (Terdakwa);
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tindakan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 532 atau Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindakan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa Inti dari Tindak Pidana terletak pada tindakan pencoblosan walaupun surat suara belum dimasukkan namun saat melakukan pencoblosan menggunakan undangan atas nama orang lain berarti delik / tindak pidana itu dianggap telah selesai dilakukan;
- Bahwa Maksud tertangkap tangan dari Segi Hukum Pidana yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Yang dilakukan sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa benar telah tertangkap tangan;
- Bahwa Maksud dari menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai adalah perbuatan Terdakwa yang menggunakan undangan milik

- orang lain lalu melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali menggunakan undangan orang tersebut sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan menyebabkan suaranya menjadi tidak bernilai;
- Bahwa Ada 2 (dua) Pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana (delik) yang dilakukan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan yaitu Pasal 532 dan Pasal 533;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa dan saudara Zulfikar Matdoan bisa masuk kedua Pasal tersebut namun Ahli lebih cenderung ke Pasal 533;
 - Bahwa Proses perbuatannya tidak terletak pada menambah atau mengurangi perolehan suara dari peserta Pemilu melainkan pada perbuatan ia menggunakan undangan orang lain untuk melakukan pencoblosan walaupun surat suara yang telah dicoblos tidak dimasukkan. Hal tersebut dinilai sebagai perbuatan yang merugikan orang lain;
 - Bahwa Kalau orang tua berhalangan mengikuti pencoblosan saat Pemilu, maka dapat dilaporkan ke petugas KPPS agar petugas KPPS datang dan orang tua tersebut dapat melakukan pencoblosan di rumah. Perbuatan tersebut dapat diproses atau dikenakan pasal dalam Undang-undang Pemilu karena anaknya melakukan pencoblosan menggunakan undangan atas nama orang lain bukan namanya sendiri. Kalaupun ada kesepakatan seperti itu, hal tersebut harus diketahui oleh petugas KPPS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 2) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 3) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 4) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 5) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/ Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau

Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli

- 6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/ Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, yang telah di legalisir Oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
- 7) Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- 8) Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (daftar pemilih tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- 9) Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- 10) Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang di coblos oleh saudara ZULFIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus stidar) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
- 11) Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZULFIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
- 12) Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Zul Fikar Matdoan (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Udin Rahajaan Dan Rustam Letsoin kepada petugas KPPS dan Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama Udin Rahajaan dan Rustam Letsoin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik

suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Udin Rahajaan tersebut Terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Terdakwa tidak sempat mencoblos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 4 BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 8 MUH NAHWAN MATDOAN, S.H dari Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat;

- Bahwa, Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN diamankan petugas Bawaslu Kota Tual;
- Bahwa sebelum melakukan pencoblosan pada TPS nomor 019 , Terdakwa terlebih dahulu telah memilih sebagai Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau ” Error in persona ” , sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ” Barang siapa ” disini adalah MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Setiap Orang ” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu memang dikehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan(willens een wetens). Artinya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memang menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya. Sengaja atau dalam doktrin/ajaran hukum pidana disebut “opzet atau dolus” merupakan pengertian dari perbuatan yang dikehendaki dan diketahui apa yang dilakukannya itu. Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (hal 65) dijelaskan bahwa sebahagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau

opzet dan bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya yang pantas mendapat sanksi pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karena itu di dalam ajaran/doktrin hukum pidana, diterangkan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan itu bersifat sengaja, maka dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni (a) kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk); (b) kesengajaan secara keinsyafan dengan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn); (c) kesengajaan keinsyafan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada saat pemungutan suara, artinya bahwa pada saat memberikan suara sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana undangan yang diterima seorang pemilih di suatu tempat yang telah ditentukan panitia pemilih, orang yang diundang tersebut wajib ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan, dan kemudian menunjukkan kartu undangan yang diterima itu, untuk kemudian para petugas di TPS akan mengecek nama sesuai undangan, dan kemudian memberikan kartu suara yang telah disediakan, yang antara lain berisikan foto dan nama calon sesuai nomor urut calon yang akan dicoblos. Hal mana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemungutan Sura (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana sudah jelas diatur tentang tatacara pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu dilakukan di masing-masing TPS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “mengakui dirinya sebagai orang lain” adalah bahwa ada seseorang yang secara terang-terangan, kedapatan melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain, padahal diketahui bahwa kartu undangan yang dipegang tersebut bukan atas namanya sesuai identitas yang dimiliki. Jadi disini orang tersebut bertindak seolah-olah kartu undangan untuk pencoblosan tersebut benar adalah miliknya, padahal sebenarnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Secara etomologis, pengetahuan berasal dari kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Selanjutnya dilihat dari makna hukum acara, pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dilakukannya. Dikaitkan dengan maksud dari frasa/kata di atas, maka dimaksud dengan “mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” dapat dimaknai sebagai adanya pengakuan dari seseorang bahwa benar yang bersangkutan bukanlah orang yang sebenarnya sesuai nama dalam surat undangan pencoblosan di suatu TPS yang telah ditentukan, dan karenanya yang bersangkutan mengakui bahwa ia memang telah melakukan pencoblosan dengan memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dapat dimaknai sebagai perbuatan dimana seseorang telah memberikan suara dengan cara mencoblos gambar berupa foto dan nama dari seseorang/pasangan calon dalam pemilihan umum, dan telah melakukannya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih, padahal diketahui bahwa perbuatan mencoblos gambar yang berisikan nama dan foto seorang/pasangan calon dalam Pemilu tersebut, sudah pernah ia lakukan di TPS sebagaimana undangan yang diterima sesuai identitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa bersama dengan Zul Fikar Matdoan (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 13.00 WIT setibanya di TPS nomor 019 di Kompleks Larat Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Udin Rahajaan Dan Rustam Letsoin kepada petugas KPPS dan Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan masing-masing menandatangani daftar hadir di kolom atas nama Udin Rahajaan dan Rustam Letsoin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan masing-masing diberikan 5 (lima) lembar surat suara dan dipersilahkan masuk kedalam bilik suara oleh petugas untuk mencoblos surat suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Maluku 6, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 dan dalam pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Udin Rahajaan tersebut Terdakwa memberikan suara atau mencoblos pada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Terdakwa tidak sempat mencoblos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Maluku untuk nama nomor urut 4 BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos; Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 untuk nama nomor urut 8 MUH NAHWAN MATDOAN, S.H dari Partai Demokrat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Daerah Pemilihan Kota Tual 2 untuk nama nomor urut 1 MUHAMMAD IQBAL MATDOAN dari Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Zul Fikar Matdoan akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara, Saksi dari Partai PDIP Saudara Arif Daeng Taleng melakukan protes dan mengkonfirmasi Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan

Suara Kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KPU milik atau atas nama orang lain sehingga Terdakwa dan ZUL FIKAR MATDOAN diamankan petugas Bawaslu Kota Tual;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencoblosan pada TPS nomor 019 , Terdakwa terlebih dahulu telah memilih sebagai Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual salinan Daftar Pemilih Tetap Model-A melakukan pencoblosan surat suara di TPS 014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama Udin Rahajaan pada TPS 019 tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya juga telah mencoblos sebagai Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua, perbuatan Terdakwa dalam mencoblos menggunakan suaranya lebih dari satu kali di TPS 019 dilakukan dengan mengajak ZUL FIKAR MATDOAN, dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan pidana (*plegen*), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di**

lebih 1 (satu) TPS ” , sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah

Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;

7. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
8. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
9. Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
10. Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
11. Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
12. Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar;

Terhadap barang bukti sebagaimana fakta persidangan, masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ZUL FIKAR MATDOAN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ZUL FIKAR MATDOAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak hadir selama seluruh proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUS CAHYONO REFRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih 1 (satu) TPS**” , sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih (daftar hadir) TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 011 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 014 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 019 Desa/Kelurahan Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah

Utara Kota Tual yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kota Tual sesuai Asli;

- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama RUSTAM LETSOIN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 208, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) atas nama UDIN RAHAJAAN, nomor DPT (Daftar Pemilih Tetap) 250, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 019 Desa Fiditan Kompleks Larat;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara ZUL FIKAR MATDOAN bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Surat suara yang terdiri dari 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan DPR RI, surat suara pemilihan DPD RI, surat suara pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan surat suara pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota yang dicoblos oleh saudara MUHAMAD A. CAHYONO REFRA bertempat di TPS 19 Daerah Pemilihan 2 Desa Fiditan (kampus STIDAR) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama ZUL FIKAR MATDOAN Alias ZUL sebanyak 6 (enam) lembar;
- Berita Acara Klarifikasi Terlapor tanggal 14 Februari 2024 atas nama MUHAMAD AGUS CAHYO REFRA sebanyak 6 (enam) lembar;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ZUL FIKAR MATDOAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Gerson Hukubun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H. Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa/*In Absentia*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.